

Penyuluhan Hukum Pencegahan Cyberbullying dan Kekerasan Terhadap Anak di SMK Negeri 1 Amandraya Berbasis *Focus Group Discussion*

Siti Nur Angelika¹, Junaidi Lubis²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia

*e-mail: official@battuta.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap anak dan cyberbullying merupakan permasalahan multidimensional yang kian mengemuka di lingkungan pendidikan Indonesia. Rendahnya literasi hukum di kalangan pelajar menyebabkan banyak siswa tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis siber, merupakan tindak pidana dengan konsekuensi hukum nyata. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan literasi regulasi siswa SMK Negeri 1 Amandraya terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan cyberbullying. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, simulasi kasus, dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) berbasis modul Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI. Evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan peserta sebesar 94,7%, dari 4,70 menjadi 8,76. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi mekanisme pelaporan kasus (+125,6%) dan pengetahuan regulasi hukum (+121,8%). Pasca-penyuluhan, 100% peserta mampu menyebutkan minimal dua saluran pelaporan kekerasan. Temuan ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang terstruktur, kontekstual, dan partisipatif efektif meningkatkan literasi hukum peserta didik sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan sadar hukum.

Kata kunci: Cyberbullying, Kekerasan Terhadap Anak, Literasi Hukum, Penyuluhan Hukum, SMK

Abstract

Violence against children and cyberbullying are multidimensional problems increasingly emerging in the Indonesian education environment. Low legal literacy among students causes many to be unaware that acts of violence, including cyber-based violence, are criminal offences with real legal consequences. This community service aims to improve legal awareness and regulatory literacy of SMK Negeri 1 Amandraya students regarding the prevention of violence against children and cyberbullying. Activities were carried out through interactive lectures, case simulations, and Focus Group Discussions (FGD) based on modules from the Legal Information Center of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Evaluation using pre-test and post-test instruments showed an average knowledge score increase of 94.7%, from 4.70 to 8.76. The highest increase occurred in understanding of reporting mechanisms (+125.6%) and knowledge of legal regulations (+121.8%). Post-counselling, 100% of participants could identify at least two accessible violence reporting channels. These findings demonstrate that structured, contextual, and participatory legal education effectively enhances students' legal literacy while strengthening collaboration between universities, schools, and law enforcement agencies in building a safe and law-aware educational ecosystem.

Keywords: Cyberbullying, Legal Counseling, Legal Literacy, Violence Against Children, Vocational School

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan multidimensional yang mendesak dan berdampak serius pada aspek kesehatan, sosial, pendidikan, serta hukum. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa hampir satu miliar anak berusia 2–17 tahun di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual setiap tahunnya (World Health Organization, 2022). Dampak kekerasan bersifat destruktif dan berlapis; tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam yang meliputi gangguan kesehatan mental kronis, kerentanan terhadap depresi, penyalahgunaan zat, hingga siklus kekerasan berulang di masa dewasa (World Health Organization & UNICEF, 2020).

Dalam konteks pendidikan, UNESCO menyatakan bahwa sekitar 246 juta anak dan remaja mengalami kekerasan dan perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah setiap tahun (UNESCO,

2019). UNICEF menegaskan korelasi negatif yang kuat antara kekerasan di sekolah dengan prestasi akademik, berdampak pada rendahnya konsentrasi belajar, meningkatnya angka ketidakhadiran, serta risiko putus sekolah yang lebih tinggi (UNICEF, 2019). Kekerasan di sekolah tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai persoalan kedisiplinan, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi anak yang memerlukan respons hukum dan edukatif secara terpadu.

Perkembangan teknologi informasi yang masif di era digital membawa konsekuensi berupa munculnya *cyberbullying* sebagai bentuk kekerasan melalui media digital. Berbeda dengan perundungan konvensional, *cyberbullying* memiliki jangkauan lebih luas, dapat terjadi kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu, serta meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Survei UNICEF (2020) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat *cyberbullying* tertinggi di Asia, dengan hampir 45% anak dan remaja mengaku pernah menjadi korban. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat peningkatan kasus dari sekitar 2.000 kasus pada 2019 menjadi lebih dari 4.000 kasus pada pertengahan 2023 (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2023). Tindakan seperti menyebarkan foto aib, mengejek melalui grup media sosial, atau menyebarkan hoaks yang menargetkan individu dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2016).

Di Indonesia, kerangka perlindungan anak telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 2014). Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang 2023 terdapat 3.800 kasus perundungan, dengan hampir separuhnya terjadi di lingkungan sekolah dan pesantren (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat belum terimplementasi optimal di tingkat akar rumput akibat minimnya literasi hukum.

SMK Negeri 1 Amandraya, yang terletak di Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, merupakan sekolah menengah kejuruan di wilayah kepulauan dengan akses informasi dan layanan hukum yang relatif terbatas. Berdasarkan observasi awal dan survei kebutuhan sebelum kegiatan, sebagian besar siswa belum memahami bahwa *cyberbullying* merupakan tindak pidana dengan sanksi hukum tertentu, dan belum mengetahui mekanisme pelaporan yang tersedia apabila mereka menjadi korban kekerasan (Pratiwi, 2022). Kesenjangan literasi hukum di wilayah tertinggal menciptakan kerentanan ganda bagi kelompok remaja; mereka berpotensi menjadi pelaku tindak pidana karena ketidaktahuan (*ignorantia juris non excusat*), atau menjadi korban yang tidak berdaya karena tidak mengetahui mekanisme pencarian perlindungan hukum. Rendahnya pemahaman ini secara nyata meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam tindak tindak pidana siber seperti *cyberbullying* yang kini kian masif menjangkau wilayah pelosok (Maimunah, 2022).

Kondisi geografis Kabupaten Nias Selatan yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal menciptakan tantangan besar dalam pemerataan informasi hukum (Zaluchu, 2022). Kondisi tersebut menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015). Kegiatan dirancang sebagai upaya pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) bagi peserta didik, bukan sekadar penyuluhan satu arah. Tujuan kegiatan meliputi: (1) meningkatkan literasi hukum peserta didik; (2) memperkenalkan regulasi yang berlaku terkait kekerasan anak dan UU ITE; serta (3) membekali siswa dengan pengetahuan praktis mengenai mekanisme pelaporan bagi korban kekerasan. Melalui intervensi ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan sadar hukum.

Pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan memerlukan sinergi aktif antara pihak sekolah dan masyarakat sekitar guna menciptakan ruang aman bagi peserta didik (Abadi & Wijaya, 2021). Hal ini krusial mengingat sekolah sering kali menjadi lokus terjadinya tindakan perundungan jika tidak diawasi secara kolektif.

2. METODE

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan berlokasi di SMK Negeri 1 Amandraya yang dipilih berdasarkan hasil survei kebutuhan yang menunjukkan rendahnya literasi hukum siswa terkait *cyberbullying* dan kekerasan terhadap anak. Kegiatan diikuti oleh 59 peserta yang terdiri dari 44 siswa (74,6%), 12 guru dan tenaga kependidikan (20,3%), serta 3 unsur pimpinan sekolah (5,1%). Gambaran lokasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum di SMK Negeri 1 Amandraya, Nias Selatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Survei dan Persiapan	24 November 2025	Universitas Battuta, Medan
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	26 November 2025	SMK Negeri 1 Amandraya
3	Evaluasi dan Pelaporan	Desember 2025	Universitas Battuta, Medan

Sumber: Tim Penyuluhan Hukum Universitas Battuta, 2025

Tabel 1 memperlihatkan rangkaian kegiatan yang berlangsung pada tanggal 26 November 2025, dengan kegiatan inti dilaksanakan langsung di SMK Negeri 1 Amandraya.

Pada tahap persiapan, tim melakukan survei kebutuhan, penyusunan agenda, koordinasi dengan pihak sekolah, dan penyiapan materi yang mengacu pada standar Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI (Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, 2023). Survei kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan literasi hukum di kalangan siswa, sekaligus menjadi dasar penyesuaian materi dengan konteks dan karakteristik peserta (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan menggunakan dua metode utama, yaitu sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sesi sosialisasi mencakup penyampaian materi tentang empat bentuk kekerasan (fisik, non-fisik, seksual, dan pengabaian), regulasi UU ITE, faktor penyebab kekerasan, dan sanksi pidana yang berlaku. Metode ceramah interaktif dipilih karena terbukti efektif dalam menyampaikan informasi hukum kepada kelompok sasaran yang beragam (World Health Organization & UNICEF, 2020). Sesi FGD membagi peserta menjadi kelompok kecil beranggotakan 5-7 orang untuk mendiskusikan skenario kasus hipotetis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, guna mendorong partisipasi aktif dan kemampuan analisis terhadap situasi kekerasan (Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, 2023).

Pada tahap evaluasi, efektivitas kegiatan diukur melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Instrumen evaluasi terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda yang mengukur lima dimensi pengetahuan: (1) pemahaman bentuk kekerasan; (2) pemahaman *cyberbullying*; (3) pengetahuan regulasi hukum; (4) kemampuan merespons kekerasan; dan (5) pengetahuan mekanisme pelaporan. Setiap pertanyaan bernilai 1 poin sehingga skor maksimal adalah 10. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif melalui selisih skor *pre-test* dan *post-test*, serta secara kualitatif melalui observasi perubahan sikap peserta selama kegiatan berlangsung (Pratiwi, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembukaan dan Peserta Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum di SMK Negeri 1 Amandraya diawali dengan sambutan resmi yang sekaligus menandai dibukanya sesi penyuluhan secara formal (Tim Penyuluhan Hukum Universitas Battuta, 2025a). Dokumentasi pembukaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Pembukaan dan Sambutan Kegiatan Penyuluhan Hukum di SMK Negeri 1 Amandraya

Gambar 2 menunjukkan suasana pembukaan kegiatan yang dihadiri seluruh sivitas sekolah dengan total 59 peserta. Rincian distribusi peserta berdasarkan karakteristik jabatan dan status disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Distribusi Peserta Berdasarkan Karakteristik

Jabatan/Status	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah	3	5,1
Guru dan Tenaga Kependidikan	12	20,3
Siswa	44	74,6
Total	59	100

Sumber: Absensi Peserta Penyuluhan Hukum SMK Negeri 1 Amandraya, 2025

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas peserta adalah siswa sebanyak 44 orang (74,6%), diikuti guru dan tenaga kependidikan 12 orang (20,3%), serta unsur pimpinan sekolah 3 orang (5,1%). Komposisi peserta yang didominasi siswa mencerminkan fokus kegiatan pada penguatan literasi hukum generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan terhadap praktik *cyberbullying* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

3.2. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan disampaikan mengacu pada standar Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI dengan tagline “*Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman*”. Materi mencakup: (1) empat bentuk kekerasan fisik, non-fisik, seksual, dan pengabaian; (2) *cyberbullying* sebagai kekerasan berbasis siber; serta (3) sanksi hukum yang berlaku (Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, 2023). Aspek hukum yang disampaikan meliputi Pasal 351, 358, dan 170 KUHP (Republik Indonesia, t.t.), Pasal 81–82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014), UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Republik Indonesia, 2022), serta Pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar (Republik Indonesia, 2016). Dokumentasi sesi penyampaian materi ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum oleh Tim Universitas Battuta

Gambar 3 memperlihatkan sesi penyampaian materi oleh tim pematiri. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya kebutuhan siswa dan guru terhadap informasi hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya terkait penggunaan media sosial dan risiko hukum yang menyertainya. Selama sesi berlangsung, peserta aktif mengajukan pertanyaan dan menghubungkan materi dengan pengalaman nyata di lingkungan sekolah, menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual yang digunakan berhasil membangkitkan keterlibatan peserta secara aktif.

3.3. Sesi Diskusi dan *Focus Group Discussion* (FGD)

Sesi FGD memberikan ruang bagi peserta untuk mendiskusikan skenario kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang paling banyak muncul berkaitan dengan penanganan *cyberbullying* di media sosial, hak anak di sekolah, dan prosedur pelaporan (Tim Penyuluhan Hukum Universitas Battuta, 2025b). Rangkuman pertanyaan dan jawaban disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan situasi konkret yang sering dialami siswa, seperti perundungan oleh guru dan penyebaran foto di media sosial. Peserta membutuhkan panduan praktis tentang langkah-langkah yang harus diambil saat menghadapi kekerasan, bukan sekadar pemahaman teoritis. Respons tim yang berbasis regulasi aktual memberikan pemahaman yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Pratiwi, 2022).

Tabel 3. Rangkuman Pertanyaan dan Jawaban Sesi Diskusi FGD

No	Pertanyaan Peserta	Jawaban Tim Penyuluh
1	Bagaimana jika ada guru yang melakukan perundungan terhadap siswanya?	Dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Jika terbukti, sekolah memanggil guru untuk ditegur. Kasus serius dilaporkan ke Dinas Pendidikan atau kepolisian sesuai UU No. 35 Tahun 2014.
2	Apa saja hak anak di rumah dan di sekolah?	Di sekolah, anak berhak menerima pengajaran yang layak dan mendapat perlindungan dari tindakan yang merendahkan harkat dan martabat peserta didik.
3	Bagaimana jika teman menyebarkan foto aib di grup WhatsApp kelas?	Termasuk cyberbullying dan pelanggaran UU ITE. Jangan forward, simpan bukti screenshot, laporkan kepada guru atau orang tua untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Sumber: Tim Penyuluhan Hukum Universitas Battuta, 2025b

3.4. Hasil Evaluasi Kegiatan

Pengukuran efektivitas kegiatan dilakukan melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* pada lima dimensi pengetahuan. Ringkasan capaian utama kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Ringkasan Capaian Utama Kegiatan Penyuluhan Hukum di SMK Negeri 1 Amandraya


Gambar 4 memperlihatkan bahwa kegiatan ini berhasil menjangkau 59 peserta dengan rata-rata peningkatan skor 94,7%, peningkatan tertinggi pada dimensi mekanisme pelaporan (+125,6%), dan 100% peserta mampu menyebutkan minimal dua cara melaporkan kekerasan. Data tersebut dirinci pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Skor *Pre-Test* dan *Post-Test* (Skala 0–10)

Dimensi Pengetahuan	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan(%)
Pemahaman Bentuk Kekerasan	5,20	8,90	+71,2%
Pemahaman Cyberbullying	4,10	8,11	+97,8%
Pengetahuan Regulasi Hukum	3,90	8,65	+121,8%
Kemampuan Merespons Kekerasan	4,80	8,72	+81,7%
Pengetahuan Mekanisme Pelaporan	3,60	8,12	+125,6%
Rata-rata	4,70	8,76	+94,7%

Sumber: Hasil Analisis Statistik Deskriptif, 2025


Berdasarkan Tabel 4, seluruh dimensi pengetahuan mengalami peningkatan yang signifikan setelah pelaksanaan penyuluhan. Perbandingan skor antar dimensi divisualisasikan pada Gambar.



Gambar 5. Perbandingan Skor Pre-Test dan Post-Test per Dimensi Pengetahuan


Gambar 5 memperjelas bahwa semua dimensi mengalami lonjakan skor yang substansial. Dimensi dengan skor *pre-test* terendah, yakni Mekanisme Pelaporan (3,60) dan Regulasi Hukum (3,90), justru menunjukkan peningkatan tertinggi. Pola ini mengindikasikan bahwa aspek prosedural dan teknis-hukum merupakan *knowledge gap* terbesar peserta sebelum mengikuti penyuluhan, sejalan dengan temuan bahwa literasi hukum pada aspek prosedural umumnya lebih rendah dibandingkan pemahaman konseptual pada masyarakat dengan akses informasi hukum terbatas (Rasjidi, 2007).

Rendahnya pemahaman awal siswa mengenai mekanisme pelaporan (skor 3,60) mengonfirmasi bahwa instrumen hukum nasional masih dianggap sebagai entitas yang jauh dari keseharian masyarakat kepulauan. Studi terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak di daerah tertinggal memerlukan pendekatan yang lebih praktis dan menyentuh akar rumput untuk mengatasi isolasi informasi (Lubis, 2020). Persentase peningkatan per dimensi dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Persentase Peningkatan Skor per Dimensi Pengetahuan

Gambar 6 mempertegas bahwa Mekanisme Pelaporan mencatat peningkatan tertinggi (+125,6%), disusul Regulasi Hukum (+121,8%) dan Pemahaman *Cyberbullying* (+97,8%). Dimensi Bentuk Kekerasan memiliki peningkatan terendah (+71,2%), yang dapat dijelaskan karena peserta sudah memiliki pemahaman awal tentang konsep kekerasan secara umum meskipun belum memahami kerangka hukumnya secara spesifik (Pratiwi, 2022). Transformasi distribusi level pengetahuan peserta divisualisasikan pada Gambar 7 berikut.



Gambar 7. Distribusi Level Pengetahuan Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Gambar 7 menunjukkan transformasi dramatis distribusi level pengetahuan peserta. Sebelum penyuluhan, 68% peserta berada pada level rendah (skor <5) dan hanya 6% pada level tinggi (skor >7). Setelah penyuluhan, 71% peserta berada pada level tinggi dan hanya 5% pada level rendah. Perubahan profil pengetahuan yang masif ini mengonfirmasi bahwa kombinasi metode ceramah interaktif, simulasi kasus, dan FGD efektif dalam menyampaikan materi hukum yang kompleks kepada siswa remaja (Tim Penyuluhan Hukum Universitas Battuta, 2025c), sekaligus membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang terstruktur dan kontekstual merupakan instrumen efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah dengan akses informasi hukum yang terbatas (World Health Organization & UNICEF, 2020).

Tingginya antusiasme siswa saat menanyakan prosedur pelaporan kekerasan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan kanal pengaduan yang aksesibel. Fenomena ini berkaitan dengan kendala penegakan hukum di wilayah hukum Nias Selatan yang seringkali terkendala oleh faktor sosiologis dan minimnya kesadaran untuk melapor (Hulu & Harefa, 2023). Peningkatan skor pascapenyuluhan sebesar 94,7% membuktikan bahwa kehadiran program

seperti Penyuluhan Hukum efektif dalam memitigasi risiko kriminalitas remaja di sekolah menengah kejuruan (Sari & Syukur, 2023)

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan *cyberbullying* dan kekerasan terhadap anak di SMK Negeri 1 Amandraya berhasil dilaksanakan dengan dampak yang signifikan dan terukur. Rata-rata skor pengetahuan peserta meningkat dari 4,70 pada *pre-test* menjadi 8,76 pada *post-test* (peningkatan 94,7%), dengan lonjakan tertinggi pada dimensi mekanisme pelaporan (+125,6%) dan pengetahuan regulasi hukum (+121,8%). Pascapenyuluhan, 100% peserta mampu menyebutkan minimal dua saluran pelaporan kekerasan. Perubahan ini mencerminkan keberhasilan intervensi dalam mengubah profil literasi hukum peserta secara nyata dalam waktu singkat. Kehadiran program edukasi hukum secara langsung di sekolah terbukti secara empiris mampu menekan angka kriminalitas remaja melalui penguatan pemahaman sanksi dan norma (Anggara & Saputra, 2022).

Kombinasi metode ceramah interaktif, simulasi kasus, dan FGD terbukti efektif menyampaikan materi kompleks tentang UU Perlindungan Anak dan UU ITE kepada siswa remaja di daerah dengan akses informasi hukum yang terbatas. Penggunaan metode partisipatif ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami norma hukum yang abstrak menjadi lebih konkret (Sari & Syukur, 2023). Kegiatan ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan sadar hukum. Sinergi lintas sektoral ini merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan perlindungan konstitusional bagi anak di lingkungan institusi pendidikan (Pratiwi, 2022). Berdasarkan hasil kegiatan, direkomendasikan: (1) pengembangan program pendampingan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan hukum nasional; (2) pembangunan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim di lingkungan sekolah; serta (3) replikasi program serupa ke sekolah lain dengan adaptasi materi sesuai karakteristik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. S., & Wijaya, H. (2021). *Peran Masyarakat dalam pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah*. *Jurnal Mediasias*, 5(2), 115-130.
- Anggara, D., & Saputra, R. (2022). *Efektivitas Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Menekan Angka Kriminalitas Remaja di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri*. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 44-59.
- Hulu, F., & Harefa, K. (2023). *Analisis Faktor Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nias Selatan*. *Jurnal Hukum Unias*, 2(2), 89-105.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Survei penggunaan internet dan cyberbullying di kalangan remaja Indonesia*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Profil anak Indonesia 2023*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Catatan tahunan KPAI 2023*.
- Maimunah, S. (2022). *Edukasi Literasi Digital dan Hukum terhadap Pencegahan Cyberbullying pada Remaja di Wilayah Pedesaan*. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(1), 12-25.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. (2015). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pratiwi, A. (2022). *Perlindungan konstitusional hak anak dari tindak kekerasan di sekolah*. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 112-130.

- Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2023). *Materi penyuluhan hukum: Mencegah tindak pidana kekerasan pada anak*.
- Rasjidi, L. (2007). *Pengantar filsafat hukum*. Mandar Maju.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75.
- Sari, I.P., & Syukur, M. (2023). *Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Menengah Kejuruan*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 45-58.
- Tim Penyuluhan Hukum Universitas Battuta. (2025a). *Notulensi sesi diskusi penyuluhan hukum SMK Negeri 1 Amandraya*.
- Tim Penyuluhan Hukum Universitas Battuta. (2025b). *Notulensi diskusi FGD penyuluhan hukum SMK Negeri 1 Amandraya*.
- Tim Penyuluhan Hukum Universitas Battuta. (2025c). *Laporan kegiatan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan terhadap anak di SMK Negeri 1 Amandraya*.
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483>
- UNICEF. (2019). *An everyday lesson: #ENDviolence in schools*. UNICEF.
- UNICEF. (2020). *Violence against children: A pervasive global problem*. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/>
- World Health Organization. (2022). *Violence against children*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>
- World Health Organization & UNICEF. (2020). *Global status report on preventing violence against children 2020*.
- Zaluchu, T. G. (2022). *Tantangan Sosialisasi Regulasi Hukum Nasional di Wilayah Budaya Kepulauan Nias*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 321-335